



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan pemenuhan kebutuhan organisasi terhadap Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan, perlu pengaturan Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Wilayah Provinsi adalah Balikpapan dan Samarinda.
5. Bupati adalah Bupati Paser.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Paser.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar atau Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
10. Pimpinan Perangkat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan PD adalah pimpinan tertinggi dalam unit kerja yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.
11. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/PNS adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan pejabat yang berwenang kepada ASN/PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dengan meninggalkan jabatan dan/atau tugas sehari-hari sebagai ASN/PNS.
13. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada ASN/PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dengan sumber biaya sendiri dan tidak meninggalkan jabatan dan/atau tugas sehari-hari sebagai ASN/PNS.
14. Izin belajar yang bersifat khusus adalah tenaga pendidik dan pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
15. Tunjangan Belajar adalah dana yang diberikan kepada ASN/PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
16. Pembebasan dari tugas jabatan struktural atau fungsional adalah pembebasan ASN/PNS dari tugas-tugas jabatan strukturalnya atau fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
17. Ikatan Dinas adalah masa pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Paser yang harus dilaksanakan oleh setiap ASN/ PNS yang selesai melaksanakan Tugas Belajar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar adalah :

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesionalitas ASN/PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang ASN/PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri atau Perguruan Tinggi di luar negeri yang didasarkan pada kebutuhan organisasi meliputi jenjang pendidikan Program Diploma III, Diploma IV, Program Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
- (2) Izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dalam wilayah Daerah atau Provinsi dan selama mengikuti pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban sebagai ASN/PNS yang meliputi jenjang pendidikan Program Diploma III, Program Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
- (3) Izin Belajar yang bersifat khusus dapat diberikan kepada tenaga pendidik dan pengawas dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ASN/PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dan disampaikan kepada BKPP sebagai bahan analisa kebutuhan pegawai.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar berisi informasi meliputi :
 - a. bidang pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik ASN/PNS pemohon Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - e. lembaga perguruan tinggi penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - f. rencana biaya yang diperlukan; dan
 - g. jangka waktu pendidikan.

BAB V
PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Tugas Belajar adalah perguruan tinggi negeri, swasta atau perguruan tinggi negara asing yang akreditasinya diakui oleh negara asing tersebut dan Pemerintah Indonesia.
- (2) Penyelenggara Izin Belajar adalah perguruan tinggi dalam wilayah Provinsi dan daerah yang telah mendapatkan izin penyelenggaraannya dan memiliki akreditasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Biaya tugas belajar bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser;
- d. Bantuan Yayasan/Lembaga/Perusahaan/Organisasi Berbadan Hukum;
- e. Bantuan negara asing yang tidak mengikat; dan
- f. Cost Sharing APBD Kabupaten dengan Lembaga/Departemen/Yayasan/Perusahaan/Organisasi Berbadan Hukum.

Pasal 7

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat digunakan untuk :
 - a. biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti pendidikan;
 - b. biaya pembelian alat dan bahan pelajaran, buku atau referensi lain; dan
 - c. biaya masuk kuliah, ujian, penelitian, seminar dan orientasi lapangan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. dari SLTA ke D III selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. dari SLTA ke D IV selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
 - c. dari SLTA ke S 1 selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
 - d. dari D II ke S 1 selama 3 (tiga) tahun;
 - e. dari D III ke S 1 selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - f. dari D IV ke S 2 selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - g. dari S 1 ke S 2 selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - h. dari S 2 ke S 3 selama 4 (empat) tahun; dan
 - i. dari dokter Umum ke Dokter Spesialis untuk bidang kecil selama 5 (lima) tahun, dan untuk bidang besar selama 6 (enam) tahun.
- (2) Bidang kecil dan bidang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah Program Studi dengan masa studi:
 - a. Bidang kecil : paling banyak 7 semester
 - b. Bidang besar : paling banyak 12 semester

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk tugas belajar dengan sumber biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, huruf d dan huruf f adalah:
 - a. berdasarkan perencanaan kebutuhan;
 - b. berstatus ASN/PNS dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) Tahun sejak diangkat CPNS;
 - c. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) Tahun ke DIII dan DIV/S 1, serta 40 (empat puluh) Tahun untuk ke S2/S3 pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
 - g. mempunyai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling singkat 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
 - h. lulus tes/seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
 - i. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - j. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - k. tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
 - l. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya (bagi yang pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya);
 - m. pendidikan dilaksanakan diluar daerah;
 - n. melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional angka kredit serta jabatan fungsional umum;
 - o. menandatangani surat perjanjian ikatan dinas;
 - p. ASN/PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
 - q. tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
 - r. telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya paling singkat 3 (tiga) Tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan paling singkat 2 (dua) Tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral.

- (2) Persyaratan untuk tugas belajar dengan sumber biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dan huruf e adalah:
 - a. berdasarkan perencanaan kebutuhan;
 - b. berstatus ASN/PNS dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) Tahun sejak diangkat CPNS;
 - c. usia paling tinggi 35 Tahun ke D III dan D IV/S 1, serta 40 (empat puluh) Tahun untuk ke S2 dan paling tinggi 43 (empat puluh tiga) Tahun untuk ke S3 pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah;

- f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
 - g. mempunyai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling singkat 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
 - h. lulus tes/seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
 - i. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - j. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - k. tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
 - l. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
 - m. pendidikan dilaksanakan di luar daerah;
 - n. melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional angka kredit serta jabatan fungsional umum;
 - o. besar bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
 - p. ASN/PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
 - q. tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
 - r. telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya paling singkat 3 (tiga) Tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan paling singkat 2 (dua) Tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral.
- (3) Persyaratan untuk tugas belajar dengan sumber biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c :
- a. berdasarkan perencanaan kebutuhan;
 - b. berstatus PNS dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) Tahun sejak diangkat CPNS;
 - c. usia paling tinggi 35 Tahun ke DIII dan DIV/S1, serta 40 (empat puluh) Tahun untuk ke S2 dan paling tinggi 43 (empat puluh tiga) Tahun untuk ke S3 pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
 - g. mempunyai Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
 - h. lulus tes/seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
 - i. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - j. tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
 - k. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya (bagi yang pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya);
 - l. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) Tahun pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
 - m. pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta diluar daerah;
 - n. melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional angka kredit serta jabatan fungsional umum;
 - o. melaksanakan ikatan dinas setelah selesai pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

- p. besar bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
 - q. ASN/PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
 - r. tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) Tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja pada saat itu; dan
 - s. telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya paling singkat 3 (tiga) Tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral.
- (4) Persyaratan untuk Izin Belajar :
- a. berdasarkan perencanaan kebutuhan;
 - b. berstatus ASN/PNS dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) Tahun sejak diangkat CPNS;
 - c. pendidikan pada perguruan tinggi dalam wilayah Kabupaten, Perguruan Tinggi dalam wilayah Provinsi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraannya dan memiliki akreditasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
 - g. mempunyai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
 - h. menandatangani perjanjian Izin belajar;
 - i. adanya jaminan mampu membiayai sendiri Izin belajar;
 - j. tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
 - k. tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah;
 - l. tidak untuk mendapatkan jabatan;
 - m. tidak diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah baik pada waktu menjalani pendidikan maupun setelah menyelesaikan pendidikan;
 - n. ASN/PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
 - o. tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) Tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja pada saat itu;
 - p. pendidikan yang diikuti tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai ASN/PNS;
 - q. mengikuti pendidikan setelah terbit Keputusan pemberian Izin belajar dari Pejabat Yang Berwenang; dan
 - r. telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya paling singkat 3 (tiga) Tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) ASN/PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan atau pejabat yang ditunjuk;

- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat pendidikan;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal serta nomor telepon kepada BKPP;
- d. melaporkan perkembangan akademik persemester kepada BKPP dan Perwakilan Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa pendidikan berakhir;
- f. melaporkan diri ke BKPP paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya tugas belajar;
- g. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai aturan kepegawaian maupun aturan kemahasiswaan; dan
- h. membayar sejumlah uang ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan surat pernyataan/perjanjian yang ditandatangani sewaktu akan mengikuti tugas belajar, apabila:
 - 1. membatalkan atau merubah secara sepihak surat perjanjian tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2. tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian yang bersangkutan; atau
 - 3. tidak melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

(2) ASN/PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban:

- a. melaporkan perkembangan akademik per semester kepada BKPP;
- b. mengajukan permohonan perpanjangan Izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa pendidikan ditentukan harus berakhir;
- c. melaporkan diri ke BKPP paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya Izin Belajar;
- d. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai aturan kepegawaian maupun aturan kemahasiswaan; dan
- e. pendidikan yang diikuti tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai ASN/PNS.

(3) ASN/PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar wajib membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai, yang berisi:

- a. ASN/PNS Tugas Belajar berisi :
 - 1. program pendidikan yang diikuti;
 - 2. batas waktu pendidikan;
 - 3. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan ASN/PNS;
 - 4. besarnya bantuan tugas belajar;
 - 5. besarnya ganti rugi yang harus dibayar; dan
 - 6. diikutsertakannya keluarga ASN/PNS untuk ikut menanggung ganti rugi.
- b. ASN/PNS Izin Belajar berisi :
 - 1. program pendidikan yang diikuti;
 - 2. batas waktu pendidikan;
 - 3. pernyataan tidak menuntut bantuan biaya pendidikan; dan
 - 4. pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat pilihan dan penyesuaian ijazah kecuali Izin Belajar bersifat khusus.

BAB IX
PROSEDUR PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pemberian Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon pegawai tugas belajar ke BKPP untuk diproses lebih lanjut dengan melampirkan:
 - a. Kartu Pegawai;
 - b. SK CPNS, ASN/PNS, pangkat terakhir dan SK Jabatan terakhir (bagi yang menududuki jabatan);
 - c. Ijazah terakhir;
 - d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun terakhir;
 - e. Surat rekomendasi lulus dari Perguruan tinggi negeri tugas belajar;
 - f. Surat pernyataan sanggup mengikuti dan menyelesaikan pendidikan;
 - g. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar yang tidak dibiayai dari APBN; dan
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon pegawai izin belajar ke BKPP untuk diproses lebih lanjut dengan melampirkan :
 - a. Kartu Pegawai;
 - b. SK CPNS, ASN/PNS dan pangkat terakhir;
 - c. Ijazah terakhir;
 - d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun terakhir;
 - e. SK Jabatan terakhir (bagi yang menududuki jabatan);
 - f. Surat rekomendasi atasan langsung bahwa bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya;
 - g. Surat pernyataan sanggup membiayai sendiri pendidikan tanpa dibantu Pemerintah Kabupaten Paser; dan
 - h. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat pilihan dan/atau penyesuaian ijazah.

- (3) Berkas permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar dari ASN / PNS direkapitulasi dan dicocokkan dengan rencana kebutuhan yang telah dijabarkan dalam rencana program tahunan sebagaimana Perencanaan dalam Pasal 4.

- (4) Rekapitulasi permohonan dirapatkan dalam rapat Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi dan dibuatkan nominatif ASN/PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk keputusan, yang tembusan keputusannya diserahkan kepada ASN/PNS dan instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perpanjangan Tugas Belajar atau Izin Belajar

Pasal 13

- (1) ASN/PNS yang tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun/ 2 (dua) semester dengan mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa Tugas Belajar/Izin Belajar.

- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diberikan dengan syarat :
 - a. keterlambatan tersebut bukan kesalahan ASN/PNS;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah asal.
- (3) ASN/PNS yang mendapat perpanjangan Tugas Belajar dapat diberikan tambahan dana bantuan Tugas Belajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pembatalan Tugas Belajar atau Izin Belajar

Pasal 14

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan maupun selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
 - a. ditemukan bukti bahwa ASN/PNS tersebut tidak memenuhi persyaratan;
 - b. tidak melaksanakan pendidikan sebagaimana waktu yang ditetapkan;
 - c. ASN/PNS tersebut mengundurkan diri;
 - d. setelah dievaluasi ASN/PNS tersebut tidak mampu menyelesaikan pendidikannya;
 - e. melakukan kegiatan yang mencemarkan nama baik Perguruan Tinggi dan martabat ASN/PNS;
 - f. melakukan tindak pidana;
 - g. tidak melaksanakan pendidikan pada Perguruan Tinggi dan/atau jurusan yang ditunjuk; dan
 - h. Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, terbukti tidak memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Terhadap akibat pembatalan keputusan tersebut, ASN/PNS Tugas Belajar wajib membayar sejumlah dana sebesar yang tertuang dalam perjanjian tugas belajar.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) ASN/PNS Guru yang karena kewajibannya harus meningkatkan pendidikannya minimal sarjana dan pangkat golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dapat mengikuti tugas belajar atau Izin belajar dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
- (2) A S N / P N S Perawat dan Bidan yang karena kewajibannya harus meningkatkan pendidikannya minimal Diploma III dan pangkat golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c) dapat mengikuti tugas belajar atau Izin belajar dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai jangka waktu pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar tersebut selesai.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007